



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 155 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN DOKUMEN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI YAHUKIMO ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perkembangan tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan /atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dibentuk TIM Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
16. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun kegiatan dalam rangka Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022;
- c. Menyampaikan laporan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022 kepada Kepala Bappeda untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Yahukimo untuk ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diberikan Honor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 15 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
An. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 155 Tahun 2022
Tanggal : 15 Juni 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN
DOKUMEN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2022 KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2022

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN :

- PENANGGUNG JAWAB : YULIANUS LAYUK ROMBE, ST.,MT
- PELAKSANA KEGIATAN : ZADRAK AWAN MARADONA, ST.,MAP
- ANGGOTA :
 1. ELI YANSEN MENSEN, SE.,M.Si
 2. YAREF OWAGAI, S.Sos
 3. GERORGE FENANLABER, SE
 4. ANNE SULEMAN, ST
 5. ADI WIJAYA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
An. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 155 Tahun 2022
Tanggal : 15 Juni 2022

HONORARIUM TIM PENYUSUNA RANCANGAN DOKUMEN RKPD PERUBAHAN
TAHUN 2022 KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/BULAN)
I.	PENANGGUNG JAWAB	700.000,-
II.	PELAKSANA KEGIATAN	650.000,-
III.	ANGGOTA	500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
An. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 2010041001